

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijalankan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Ombudsman dalam pemberantasan tindak pidana pungutan liar yang terjadi di Kota Padang adalah terhadap pelanggaran administrasi atau yang biasa disebut maladministrasi yang dilakukan oleh oknum-oknum terkait sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Ombudsman. Kemudian dalam menjalankan tugasnya Ombudsman Republik Indonesia selalu mendasarkan dirinya pada prinsip-prinsip pedoman dasar dan etika Ombudsman yang dianutnya sehingga menjadi jati diri yang melekat bagi setiap anggotanya. Ombudsman merupakan lembaga independen yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas eksternal dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya belum secara maksimal dikarenakan Ombudsman tidak melakukan koordinasi dengan Tim Saber Pungli lain dalam memberantas tindak pidana pungutan liar. Kekuatan hukum dari rekomendasi Ombudsman bersifat final dan tidak dapat digugat oleh pihak manapun karena Ombudsman diberi amanat oleh Undang-

Undang untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Ombudsman dalam pemberantasan tindak pidana pungutan liar (pungli) adalah adanya ketidaktahuan oleh oknum-oknum yang melakukan pungutan liar akan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kemudian masih sebagian kecil dari masyarakat yang melaporkan tindakan pungutan liar ke Ombudsman. Masyarakat seringkali tidak mengetahui bahwa tindakan yang dialaminya adalah pungli. Upaya-upaya yang dilakukan oleh ombudsman dalam mengatasi kendala tersebut adalah memberdayakan masyarakat, koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, serta investgasi yang dilakukan oleh Ombudsman.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan, adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya Ombudsman dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas jalannya pelayanan publik harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang tergabung dalam Tim Saber Pungli sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Apabila terjalin koordinasi yang baik antara Ombudsman dengan Tim Saber Pungli lain, maka secara otomatis tindak pidana pungutan liar akan bisa diminimalisir dan akan menimbulkan efek jera bagi pelaku

tindak pidana pungutan liar tersebut serta akan menjadi pembelajaran bagi aparatur sipil negara lain yang tugasnya adalah memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

2. Seharusnya setiap instansi negara yang melakukan kegiatan pelayanan publik harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa adanya permintaan imbalan berupa uang, barang ataupun jasa. Pelayanan publik adalah hak setiap masyarakat yang wajib diberikan. Oknum dari instansi-instansi yang melakukan tindak pidana pungutan liar harus ditindak secara tegas tanpa pandang bulu dan dapat memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan tindak pidana pungli. Pungli harus diberantas agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah hal utama dalam perjalanan pemerintahan. Apabila tindak pidana pungli semakin marak maka secara otomatis indeks kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan turun dan akan menimbulkan keraguan bagi masyarakat akan kinerja pemerintah yang menaungi kehidupan mereka.

